



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se - Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TAPD Kabupaten/Kota adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
11. Tim Bantuan Keuangan Provinsi adalah Tim yang dibentuk untuk mengelola Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, unsur Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai kebutuhan.

12. Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Bagian Pengelola Keuangan Daerah, unsur Bagian Pembangunan Daerah dan unsur SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Utara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara.
15. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
16. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum adalah belanja bantuan keuangan yang besarnya ditetapkan Pemerintah Provinsi atas usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya peruntukan dan penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan program prioritasnya.
17. Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan Pemerintah Provinsi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari kesimpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan ini adalah untuk menyelaraskan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan agar langkah-langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dialokasi melalui mekanisme pembahasan APBD Provinsi.
- (3) Usulan Bantuan Keuangan sebagai maksud pada ayat (2) adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjang program-program strategis pembangunan provinsi dan nasional dengan tujuan :
 - a. Mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
 - b. Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat;
 - c. Mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. Mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- (4) Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ini harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program/kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota.
- (7) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam pelaksanaan kegiatan belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (10) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum terbentuk, maka dilaksanakan oleh Bagian/Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
- (11) Perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten/Kota oleh Tim Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan asistensi terlebih dahulu oleh TAPD Kabupaten/Kota.
- (3) Mekanisme Klarifikasi meliputi :
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang sudah diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk diklarifikasi.
 - b. Untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan sketsa penanganan pekerjaan sebelumnya ; dan
 - c. Hasil klarifikasi RKA SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD di Kabupaten Kota.

Pasal 5

Penyaluran dana belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Untuk Penyaluran Dana Tahap Pertama setinggi – tingginya sebesar 25% dari nilai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disampaikan dan dilengkapi dengan copy Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah diklasifikasi.
- b. Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA, Penyuluh Pertanian Lapangan dan kegiatan sejenis.
 2. Selain Penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Belanja Bantuan Keuangan Umum.
- c. Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus tahap selanjutnya Tahap Pertama disalurkan pada setiap awal triwulan yang bersangkutan setinggi – tingginya sebesar 25%.
- d. Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap kedua disalurkan sebesar 40% setelah realisasi keuangan pada Penyaluran Tahap Pertama mencapai 80%.
- e. Untuk Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Umum tahap ketiga disalurkan sebesar 35% setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 90%.

MONITORING DAN PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkala, yang dilakukan oleh Tim Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan Monitoring terhadap Kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Tim Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan kegiatan/penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi atas perintah Gubernur.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Untuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Perekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan :

- a. Laporan Triwulan tentang Realisasi Fisik dan Keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan laporan yang dihimpun setiap bulan dari pelaksana kegiatan di SKPD Kabupaten/Kota.
- b. Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh Form F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
- c. Laporan Tahunan tentang Realisasi Fisik dan Keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh Form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
- d. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Umum disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dan huruf e merupakan dasar penyaluran Bantuan Keuangan, dengan contoh Form F-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
- e. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, dengan contoh Form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini; dan
- f. Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan.

**BAB VI
REVISI BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 8

- (1) Revisi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Terhadap sisa dana bantuan keuangan di Kabupaten/Kota atas kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Terhadap sisa dana bantuan keuangan di Kabupaten/Kota yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk program prioritas Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang program prioritas Provinsi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama / IVE
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 48

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA.**

CONTOH FORM KLARIFIKASI RKA BANKEU

**KLARIFIKASI RKA BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA KABUPATEN/KOTA
APBD TAHUN ANGGARAN XXXX**

Kabupaten/Kota : XX
Kegiatan : Pembangunan Puskesmas X
Jumlah Dana : Rp. 2.000.000.000,00
Tahun Anggaran : XXXX

I. Bappeda Provinsi Kalimantan Utara :

**II. Biro Perekonomian dan Pembangunan
Setdaprov Kalimantan Utara :**

**III. Biro Keuangan dan Aset Setdaprov
Kalimantan Utara :**

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

LAMPIRAN I I :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN TRIWULAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN (FORM F-1)

CONTOH

LAPORAN TRIWULAN PERTAMA REALISASI BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN X
TAHUN ANGGARAN XXXX
(Laporan sampai dengan Bulan Maret XXXX)

FORM F-1

No	KEGIATAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	BOBOT %	REALISASI						SKPD Pelaksana	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
				TRANSFER	TRANSFER	Fisik	TERTIMBANG	Keuangan	TERTIMBANG				
				Block Grant (Rp)	(%)	(Rp)	FISIK (%)	(%)	KEU (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		8,000,000,000	100.00	2,000,000,000	25.00								
1	Pembangunan Puskesmas	2,000,000,000	25.00				0.00		0.00				
2	Pembangunan Sekolah	2,000,000,000	25.00				0.00		0.00				
3	Pembangunan Sekolah	2,000,000,000	25.00				0.00		0.00				
4	Pembangunan Puskesmas	2,000,000,000	25.00				0.00		0.00				

Keterangan Kolom

- | | |
|--|---|
| 1 = Nomor Urut | 8 = % Tertimbang Fisik = (4-7) / 100 |
| 2 = Uraian Kegiatan | 9 = % Keuangan Realisasi Pembiayaan (Penggunaan Dana) |
| 3 = Anggaran XXXX | 10 = % Tertimbang Keuangan = (9 x 4) / 100 |
| 4 = Bobot = (3/ Total 3) x 100 | 11 = SKPD Pelaksana |
| 5 = Realisasi Transfer dari Provinsi (Block Grand) | 12 = Pointer Masalah yang dihadapi |
| 6 = % Realisasi Transfer dari Provinsi (Block Grand) | 13 = Pointer Tindakan lanjut atasi Masalah |
| 7 = % Realisasi Fisik di Lapangan | |

....., 10 April XXXX
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN X

ttd

.....
NIP.....

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN III :

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN TRIWULAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN (FORM F-2)**

CONTOH

**LAPORAN TAHUNAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN X
TANGGAL 10 Januari XXXX**

FORM F-2

No	KEGIATAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	BOBOT %	REALISASI						SKPD Pengelola	Nama Pelaksana Kegiatan	PERMASALAHAN	Tundak lanjut	Dianggarkan kembali ke TA. 2016 YA/TIDAK	
				TRANSFER (Rp)	TRANSFER (Rp)	Fisik (Rp)	TERTIMBANG FISIK (%)	Keuangan (%)	TERTIMBANG KEU (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pembangunan Puskesmas	2,000,000,000	25.00	Block Grant	Block Grant	100	25.00	100.00	40.00						
2	Pembangunan Sekolah	2,000,000,000	25.00			100	25.00	80.00	8.00						
3	Pembangunan Sekolah	2,000,000,000	25.00			100	25.00	80.00	18.00						
4	Pembangunan Puskesmas	2,000,000,000	25.00			100	25.00	80.00	8.00						
		8,000,000,000	100.00	8,000,000,000			100.00		74.00						

Keterangan Kolom

- | | |
|--|---|
| 1 = Nomor Urut | 8 = % Tertimbang Fisik = $(7 \times 4) / 100$ |
| 2 = Kegiatan | 9 = % Keuangan Realisasi Pembiayaan (Penggunaan Dana) |
| 3 = Anggaran Tahun XXXX | 10 = % Tertimbang Keuangan = $(9 \times 4) / 100$ |
| 4 = Bobot = $(3 / \text{Total } 3) \times 100$ | 11 = SKPD Pelaksana |
| 5 = Transfer Rupiah (Block Grand) | 12 = Nama Pelaksana Kegiatan |
| 6 = % Transfer Rupiah (Block Grand) | 13 = Pointer Masalah |
| 7 = Realisasi Fisik di Lapangan | 14 = Pointer Tindaklanjut atasi Masalah |
| | 15 = Dialokasikan kembali TA. 2016 (Ya/Tidak) |

....., 10 April XXXX
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN X

ttd

.....
NIP.....

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,**

Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



DR. H. IRIANTO LAMBRIE

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN UMUM (FORM F-3)

CONTOH

KOP SURAT

FORM F - 3

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN XXXX KABUPATEN X
Tahap I

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten X menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran XXXX Tahap I Kabupaten X sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Propinsi

Tahap I : 1,000,000,000
Tahap II :
Total : 1,000,000,000

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Tahap ini : 400,000,000
Komulatif s.d Tahap Ini : 400,000,000
Persentase Komulatif 10.00 %

Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah : 3,600,000,000
Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran XXXX : 90.00 %

No	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)				Sisa Pagu	
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	%	Kumulatif s.d Saat Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembangunan Puskesmas	2,000,000,000			0.00 %	-	- %	2,000,000,000
2	Pembangunan Sekolah SDN	2,000,000,000		400,000,000	10.00 %	400,000,000	10.00 %	1,600,000,000
	Jumlah	4,000,000,000		400,000,000	10.00 %	400,000,000	10.00 %	3,600,000,000

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 15 April XXXX
BUPATI X

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA


Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (FORM F-4)

CONTOH

KOP SURAT

FORM F - 4

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN XXXX KABUPATEN X
 Tahap I

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kabupaten X menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi
 Penyerapan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran XXXX Tahap I Kabupaten X sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Propinsi
 Tahap I : 2,000,000,000
 Tahap II :
 Total : 2,000,000,000

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah
 Tahap Ini : 400,000,000
 Kumulatif s.d Tahap Ini : 400,000,000
 Persentase Kumulatif 5.00 %

Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah : 7,600,000,000
 Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran XXXX : 95.00 %

No	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)				Sisa Pagu	
			Tahap	Tahap ini	%	Kumulatif s.d Saat		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BOSDA Dikmen	3,068,500,000		400,000,000	5.00 %	400,000,000	5.00 %	2,668,500,000
2	Tambahan Penghasilan Guru	3,890,000,000			0.00 %	-	- %	3,890,000,000
3	TUTOR PAUD	1,041,500,000			0.00 %	-	- %	1,041,500,000
	Jumlah	8,000,000,000		400,000,000	5.00 %	400,000,000	5.00 %	7,600,000,000

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 15 April XXXX
 BUPATI X

.....

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA


 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE